



PUTUSAN

Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAPRIANSYAH Alias SAPRI;**
2. Tempat lahir : Labuan Pering;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /21 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 450/Pid.B/2024/PN Pso, tanggal 05 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 450/Pid.B/2024/PN Pso, tanggal 05 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sapriansyah alias Sapri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sapriansyah alias Sapri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan Barang bukti berupa:
 - Uang Tunai dengan Pecahan Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Uang Tunai dengan Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar dengan total Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang Tunai dengan dengan Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan total Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Uang Tunai dengan Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) Lembar dengan total Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Uang Tunai dengan Pecahan Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah) sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar dengan total Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Uang Tunai dengan Pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) lembar dengan total Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) bungkus Rokok Merk L.A Lights;
 - 3 (tiga) bungkus Rokok Merk Marlboro gold;
 - 3 (tiga) bungkus Rokok Merk ESSE CHANGE JUICY;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Merk ESSE CHANGE DOUBLE;
 - 1 (satu) buah Meja dengan ukuran Panjang 140 cm dan Tinggi 100 cm.
(Dikembalikan kepada Saksi Korban RISMALADEWI Alias IMA)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa Sapriansyah alias Sapri pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Lanona, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tindak pidana pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa pergi membeli di kios tempat dimana terdakwa melakukan pencurian, yang dimana yang menjaga di kios tersebut adalah perempuan. Setelah membeli terdakwa kembali ke tempat tinggal terdakwa di rumah kosong yang berada tidak jauh dari lokasi kios tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 18.20 Wita setelah terdakwa selesai makan terdakwa kembali ke kamar sambil terbaring dan terlintas di pikiran terdakwa untuk melakukan pencurian di kios tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita ketika sedang hujan terdakwa mendatangi kios tersebut dan masuk ke dalam kios dengan memanjat pintu dapur dengan melewati ventilasi udara yang berada tepat diatas pintu dapur kios, terdakwa membuka laci yang berada di dalam kios tetapi karena laci terkunci, terdakwa mencari kunci disekitar laci lalu menemukan kunci di samping rak tempat penyimpanan Mie Instan.
- Selanjutnya setelah kunci ditemukan terdakwa membuka laci, mengambil semua uang yang berada di dalam laci sejumlah Rp. 1.960.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), membuka dompet yang berada di dalam laci dan mengambil uang tunai pecahan dua ribu rupiah sejumlah Rp.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Selain uang tunai tersebut terdakwa juga mengambil 11 (sebelas) bungkus Rokok ESSE, 3 (tiga) bungkus Rokok Marlboro Putih, 2 (dua) bungkus rokok Marlbro hitam, 6 (enam) bungkus Rokok LA Lights merah. Selanjutnya terdakwa keluar meninggalkan kios melewati pintu dapur.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik kios untuk mengambil dan menguasai uang dan juga beberapa rokok tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban (Rismaladewi Alias Ima) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.168.000,-(tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Sapriansyah alias Sapri pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Lanona, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa pergi membeli di kios tempat dimana terdakwa melakukan pencurian, yang dimana yang menjaga di kios tersebut adalah perempuan. Setelah membeli terdakwa kembali ke tempat tinggal terdakwa di rumah kosong yang berada tidak jauh dari lokasi kios tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 18.20 Wita setelah terdakwa selesai makan terdakwa kembali ke kamar sambil terbaring dan terlintas di pikiran terdakwa untuk melakukan pencurian di kios tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita ketika sedang hujan terdakwa mendatangi kios tersebut dan masuk ke dalam kios dengan memanjat pintu dapur dengan melewati ventilasi udara yang berada tepat diatas pintu dapur kios, terdakwa membuka laci yang berada di dalam kios tetapi karena laci terkunci, terdakwa mencari kunci disekitar laci lalu menemukan kunci di samping rak tempat penyimpanan Mie Instan.
- Selanjutnya setelah kunci ditemukan terdakwa membuka laci, mengambil semua uang yang berada di dalam laci sejumlah Rp. 1.960.000 (satu juta

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pso



sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), membuka dompet yang berada di dalam laci dan mengambil uang tunai pecahan dua ribu rupiah sejumlah Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Selain uang tunai tersebut terdakwa juga mengambil 11 (sebelas) bungkus Rokok ESSE, 3 (tiga) bungkus Rokok Marlboro Putih, 2 (dua) bungkus rokok Marlbro hitam, 6 (enam) bungkus Rokok LA Lights merah. Selanjutnya terdakwa keluar meninggalkan kios melewati pintu dapur.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik kios untuk mengambil dan menguasai uang dan juga beberapa rokok tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban (Rismaladewi Alias Ima) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.168.000,-(tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rismaladewi Alias Ima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di hadirkan dimuka persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu Tanggal 28 Juli 2024 Pukul 03.00 Wita dalam Kios di Desa Lanona, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali;
- Bahwa barang apa yang diambil adalah uang tunai dan beberapa bungkus rokok;
- Bahwa pemilik kios yang kecurian tersebut adalah Korban sendiri;
- Bahwa uang tunai yang diambil yang Korban simpan di dompet sebanyak Rp1.960.000 (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah), kemudian uang tunai yang Korban simpan dilaci dengan pecahan dua rupiah sebanyak Rp340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) bungkus Rokok Esse seharga Rp462.000 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus Rokok Marlboro Putih seharga Rp132.000 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok Marlboro hitam seharga Rp76.000 (tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah), 6 (enam) bungkus Rokok LA Lights merah seharga Rp198.000 (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa kerugian jika ditotalkan keseluruhannya Korban mengalami kerugian sebanyak Rp3.168.000 (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Korban tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dalam kios saat itu, namun setelah pihak kepolisian berhasil menemukan Terdakwa barulah Korban mengetahui yang melakukan pencurian dalam kios saat itu adalah seorang lelaki yang bernama Sapriansyah Alias Sapri;

- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi Korban berada dalam kios tersebut saat itu saya sedang tidur bersama adik Korban yaitu Risdianti Alias Indah dalam kamar, Korban tidak mendengar pada saat Terdakwa masuk kedalam kios dan melakukan pencurian tersebut;

Atas keterangan Korban tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Risdianti alias Indah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Minggu, Tanggal 28 Juli 2024 Pukul 03.00 Wita dalam Kios di Desa Lanona, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali saat itu;

- Bahwa pencurian terjadi dalam sebuah Kios di Desa Lanona, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali saat itu adalah pencurian uang tunai dan beberapa bungkus rokok;

- Bahwa pemilik kios yang kecurian tersebut adalah kakak Saksi yaitu saksi korban Rismaladewi;

- Bahwa yang dicuri didalam kios milik Kakak Saksi saat itu berupa uang tunai yang dalam dompet sebanyak Rp1.960.000 (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah), kemudian uang tunai yang di simpan dilaci dengan pecahan dua rupiah sebanyak Rp340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian 11 (sebelas) bungkus Rokok Esse seharga Rp462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) bungkus Rokok Marlboro Putih seharga Rp132.000 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), kemudian 2 (dua) bungkus rokok Marlboro hitam seharga Rp76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah), kemudian 6 (enam) bungkus Rokok LA Lights merah seharga Rp198.000 (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditotalkan keseluruhannya mengalami kerugian sebanyak Rp3.168.000 (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah mengambil motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 pukul 03.00 Wita dalam kios di Desa Lanona, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kios tersebut dengan cara memanjat pintu dapur kemudian masuk melewati ventilasi udara yang berada tepat diatas pintu dapur kios tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk lewat lubang ventilasi tersebut Terdakwa langsung mengambil uang tunai yang disimpan dalam laci, Terdakwa juga mengambil beberapa bungkus rokok yang ada dalam kios tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil uang yang ada di dompet sebanyak Rp1.960.000 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang tunai yang di simpan dilaci dengan pecahan dua rupiah sebanyak Rp340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), saya juga mengambil 11 (sebelas) bungkus Rokok ESSE, 3 (tiga) bungkus Rokok Marlboro Putih, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro hitam, 6 (enam) bungkus Rokok LA Lights merah;
- Bahwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi pebuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- Uang Tunai dengan Pecahan Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai dengan Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar dengan total Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai dengan dengan Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan total Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai dengan Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) Lembar dengan total Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Uang Tunai dengan Pecahan Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah) sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar dengan total Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai dengan Pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) lembar dengan total Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) bungkus Rokok Merk L.A Lights;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Merk Marlboro gold;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Merk ESSE CHANGE JUICY;
- 1 (satu) bungkus Rokok Merk ESSE CHANGE DOUBLE;
- 1 (satu) buah Meja dengan ukuran Panjang 140 cm dan Tinggi 100 cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan baik kepada Para Saksi maupun kepada Terdakwa yang mana Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu Tanggal 28 Juli 2024 Pukul 03.00 Wita dalam Kios di Desa Lanona, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali;
- Bahwa barang apa yang diambil adalah uang tunai dan beberapa bungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kios tersebut dengan cara memanjat pintu dapur kemudian masuk melewati ventilasi udara yang berada tepat diatas pintu dapur kios tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk lewat lubang ventilasi tersebut Terdakwa langsung mengambil uang tunai yang disimpan dalam laci, Terdakwa juga mengambil beberapa bungkus rokok yang ada dalam kios tersebut;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa uang yang disimpan di dompet sebanyak Rp1.960.000 (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah), dan uang tunai yang Korban simpan dilaci dengan pecahan dua rupiah sebanyak Rp340.000 (tiga ratus

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah), sedangkan barang yaitu 11 (sebelas) bungkus Rokok Esse seharga Rp462.000 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus Rokok Marlboro Putih seharga Rp132.000 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok Marlboro hitam seharga Rp76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah), 6 (enam) bungkus Rokok LA Lights merah seharga Rp198.000 (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi Korban berada dalam kios tersebut saat itu Korban sedang tidur bersama adik Korban yaitu Risdianti Alias Indah dalam kamar, Korban tidak mendengar pada saat Terdakwa masuk kedalam kios dan melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian jika ditotalkan keseluruhannya Korban mengalami kerugian sebanyak Rp3.168.000 (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwaan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka harus dapat dibuktikan perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang ada dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa bernama Sapriansyah alias Sapri yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri ternyata terbukti Terdakwa memang orang yang terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 yang berbunyi "Dalam tindak pidana pencurian ex pasal 362 KUHP, Unsur mengambil barang tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawah pergi dan berpindah dari tempat semula melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang atau benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa mengambil uang yang disimpan di dompet sebanyak Rp1.960.000 (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah), dan uang tunai yang Korban simpan dilaci dengan pecahan dua rupiah sebanyak Rp340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan barang yaitu 11 (sebelas) bungkus Rokok Esse seharga Rp462.000 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus Rokok Marlboro Putih seharga Rp132.000 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok Marlboro hitam seharga Rp76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah), 6 (enam) bungkus Rokok LA Lights merah seharga Rp198.000 (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa pengertian dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik. Disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa menggambil uang yang simpan di dompet sebanyak Rp1.960.000 (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah), dan uang tunai yang Korban simpan dilaci dengan pecahan dua rupiah sebanyak Rp340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan barang yaitu 11 (sebelas) bungkus Rokok Esse seharga Rp462.000 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus Rokok Marlboro Putih seharga Rp132.000 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok Marlboro hitam seharga Rp76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah), 6 (enam) bungkus Rokok LA Lights merah seharga Rp198.000 (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), tanpa seijin dan sepengetahuan Korban yang dilakukan secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong, membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menggunakan kata "atau" pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu Tanggal 28 Juli 2024 Pukul 03.00 Wita dalam Kios di Desa Lanona, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang apa yang diambil adalah uang tunai dan beberapa bungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kios tersebut dengan cara memanjat pintu dapur kemudian masuk melewati ventilasi udara yang berada tepat diatas pintu dapur kios tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk lewat lubang ventilasi tersebut Terdakwa langsung mengambil uang tunai yang disimpan dalam laci, Terdakwa juga mengambil beberapa bungkus rokok yang ada dalam kios tersebut;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa uang yang disimpan di dompet sebanyak Rp1.960.000 (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah), dan uang tunai yang Korban simpan dilaci dengan pecahan dua rupiah sebanyak Rp340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan barang yaitu 11 (sebelas) bungkus Rokok Esse seharga Rp462.000 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus Rokok Marlboro Putih seharga Rp132.000 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok Marlboro hitam seharga Rp76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah), 6 (enam) bungkus Rokok LA Lights merah seharga Rp198.000 (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi Korban berada dalam kios tersebut saat itu Korban sedang tidur bersama adik Korban yaitu Risdianti Alias Indah dalam kamar, Korban tidak mendengar pada saat Terdakwa masuk kedalam kios dan melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian jika ditotalkan keseluruhannya Korban mengalami kerugian sebanyak Rp3.168.000 (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan tersebut diatas dimana perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatannya sebagaimana dalam unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu berupa :

- Uang Tunai dengan Pecahan Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai dengan Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar dengan total Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai dengan Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan total Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai dengan Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) Lembar dengan total Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Uang Tunai dengan Pecahan Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah) sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar dengan total Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai dengan Pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) lembar dengan total Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) bungkus Rokok Merk L.A Lights;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Merk Marlboro gold;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Merk Esse Change Juicy;
- 1 (satu) bungkus Rokok Merk Esse Change Double;
- 1 (satu) buah Meja dengan ukuran Panjang 140 cm dan Tinggi 100 cm.

Dikembalikan kepada Korban Rismaladewi Alias Ima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan yang nantinya akan menjalani penahanan setelah ada putusan Hakim maka

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,
- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sapriansyah alias Sapri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai dengan Pecahan Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Uang Tunai dengan Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar dengan total Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Pso



- Uang Tunai dengan Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan total Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai dengan Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) Lembar dengan total Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Uang Tunai dengan Pecahan Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah) sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar dengan total Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai dengan Pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) lembar dengan total Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) bungkus Rokok Merk L.A Lights;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Merk Marlboro gold;
- 3 (tiga) bungkus Rokok Merk Esse Change Juicy;
- 1 (satu) bungkus Rokok Merk Esse Change Double;
- 1 (satu) buah Meja dengan ukuran Panjang 140 cm dan Tinggi 100 cm.

Dikembalikan kepada Korban Rismaladewi Alias Ima

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, oleh kami: Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harianto Mamonto, S.H., M.H., dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Wahyudin Pamungkas, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara telekonferensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harianto Mamonto, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdulah Junaedi, S.H., M.H.